



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR : 84-K/PMT.III/BDG/AD/X/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : WIYONO
Pangkat / NRP. : Serma / 578318.
Jabatan : Bapreventif Kikesban.
Kesatuan : Yonkes 2 Divif 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 09 Maret 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tanjung Gang VI Rt. 03 Rw. 05 Kec. Gempol Kab. Pasuruan.

Terdakwa tidak ditahan

II. Nama lengkap : TUGIRI
Pangkat / NRP. : Pelda / 517602.
Jabatan : Bati Obring Kikeslap 2.
Kesatuan : Yonkes 2 Divif 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 03 Februari 1962.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Ampel Gento Rt. 02 Rw. 01 Kec. Karang Ploso Kab. Malang.

Terdakwa Tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/63/K/AD/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun 2000 dua belas, atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ suatu

suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di Jalan Wonokitri Gang VIII No. 84 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Serma Wiyono menjadi Militer sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua selanjutnya bertugas di Yonif 502/Linud kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua NRP 578318 selanjutnya bertugas di Madivif 2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2011 berpindah tugas ke Yonkes 2 Divif 2 Kostrad dan saat perkara tindak pidana ini terjadi Terdakwa-1 berdinasi di Yonkes 2 Divif 2 Kostrad Jabatan Bapreventif Kikeslap 2.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Pelda Tugiri menjadi Militer sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua lalu ditempatkan di Brigif 18 / Linud Divif 2 Kostrad selanjutnya pada tahun 1990/1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 517602 dan tetap dinasi di Brigif 18/Linud Divif 2 Kostrad dan saat perkara tindak pidana ini terjadi Terdakwa-2 berdinasi di Yonkes 2 Divif 2 Kostrad dengan jabatan Batiobring Kikeslap 2.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa-1 menghubungi Sertu Anang Purwoko (Saksi 1) lewat telepon mengatakan sehabis apel siang akan datang kerumah Saksi-1 bersama Serma Muhammad Soli (Saksi-2) dan Terdakwa-2 teman satu kesatuan Terdakwa-1 dan pada saat telepon Terdakwa-1 juga menyampaikan kepada Saksi-1 kalau saat ini Terdakwa-2 sedang menunggu adiknya akan meminta tolong kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa-1 “minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong apa” dijawab oleh Terdakwa-1 “nanti dibicarakan di rumah saja” kemudian telepon ditutup.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-2

/ menghubungi

menghubungi Saksi-1 akan menemui di rumah dan Saksi-1 mempersilahkan, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dengan Serma Muhammad Soli (Saksi-2) dan Sdr. Imam Warsongko (Saksi-3) tiba di rumah Saksi-1 di Jalan Wonokitri Gang VIII No. 84 Surabaya dengan mengendarai mobil milik Saksi-2, kemudian diterima Saksi-1 duduk di teras rumahnya.

e. Bahwa ketika berada di rumah Saksi-1 terjadi pembicaraan antara Terdakwa-2 dengan Saksi-3 dan Saksi-1 tentang kepindahan Letda Chb Tambah dari Kesatuan Hubdam XII/ Tanjung Pura ke Mabes TNI dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menyampaikan akan mengusahakan, selanjutnya untuk mengurus kepindahan Letda Chb Tambah tersebut Saksi-3 menyerahkan bungkusan plastik warna hitam kepada Terdakwa-2 kemudian oleh Terdakwa-2 tersebut diserahkan kepada Saksi-1.

f. Bahwa pada saat Saksi-3 menyerahkan bungkusan plastik kepada Terdakwa-2, setelah dibuka oleh Terdakwa-2 ternyata bungkusan plastik warna hitam tersebut berisi uang, pada saat itu juga Saksi-3 mengatakan “iki pak, aku pasrah nang sampeyan”, selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-1 “wes iki sampeyan etung, tulung prosesnya agak cepet” dan dijawab oleh Saksi-1 “ gak iso pak, paling cepet telung wulan opo patang wulan, paling lambat enem wulan nunggu jawaban sing dituju”, kemudian uang dihitung oleh Saksi-1, setelah uang selesai dihitung berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa-1 meminta uang komisi/bagian sebagai perantara sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dibagi dengan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-1 kalau Saksi-3 kekurangan uang transport kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk transport pulang sehingga uang yang ada pada Saksi-1 tinggal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

g. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 dihubungi melalui telepon oleh Letda Chb Tambah menanyakan apakah sudah diberi uang oleh Terdakwa-2 dan Saksi-1 mengatakan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Saksi-1 ditransfer lagi oleh Letda Chb Tambah melalui Bank sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- h. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Januari 2012 Saksi-1 dihubungi lagi oleh Letda Chb Tambah agar uangnya dikembalikan dan diserahkan kepada Lettu Laut (E) Ari Yunanto Pama KRI Ajak Armatim, selanjutnya Lettu Laut (E)

/ Ari

Ari Yunanto datang di Madenhubrem 084 untuk menemui Saksi-1 namun saat itu tidak ketemu dengan Saksi-1 dan hanya ketemu dengan Wadandehubrem 084, satu minggu kemudian sekira pukul 14.30 WIB Lettu Laut (E) Ari Yunanto datang bersama rekannya menemui Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dibawa ke KRI Ajak Armatim dan Saksi-1 diminta mengembalikan uang milik Saksi-3 karena saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) maka Saksi-1 hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Lettu Laut (E) Ari Yunanto.

- i. Bahwa Saksi-1 menerima uang dari Saksi-3 melalui Terdakwa-2 sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kemudian Saksi-1 ditransfer lagi oleh Letda Chb Tambah melalui Bank sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Lettu Laut (E) Ari Yunanto sehingga jumlah uang keseluruhan yang masih ada pada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Mereka yang membantu untuk melakukan penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:
- 1) Terdakwa-I : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
 - 2) Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- Foto copy Kwitansi tanggal 16 Maret 2012 (yang asli ada pada Sdr. Imam Warsongko), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

/ Membaca

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 97-K/PM III-12/AD/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-I : WIYONO, Serma NRP.578318;

Terdakwa-II : TUGIRI, Pelda NRP.517602;

terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membantu melakukan penipuan".

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang ke Pak Imam Warsongko tanggal 16 Maret 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa-I Nomor : APB/22-K/PM.III-12/AD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, yang dibuat oleh Panitera.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa-I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Terdakwa-I secara formal dapat diterima.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa-I mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 97-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya :

Keberatan Pertama :

Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Serma Wiyono NRP 578318 Ba preventif Kikesban yonkes 2 Divif 2 Kostrad sangatlah berat dan tidak adil, karena dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pelda Tugiri NRP 517602 Bati Obring Kikeslap 2 Divif 2 Kostrad yang hanya 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Padahal Oditur Militer menuntut mereka dengan tindak pidana yang sama yaitu Penipuan.

Keberatan Kedua :

- a. Di dalam Undang Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Hakim mempunyai kewenangan untuk menghadirkan Saksi hadir di persidangan.
- b. Bahwa sesuai dengan Undang Undang tersebut di atas Hakim Ketua telah memanggil Pelda Suyono sebagai Saksi purbalisan untuk hadir dalam persidangan dalam perkara penipuan bersama-sama, diantaranya Terdakwa-I Serma Wiyono, Terdakwa-II Pelda Tugiri dan Terdakwa-III Sertu Anang.
- c. Bahwa pada awalnya pelaksanaan sidang ketiga Terdakwa dilaksanakan secara bersamaan namun setelah masuk pada agenda pemeriksaan Saksi purbalisan yang dipanggil oleh Majelis Hakim a.n Pelda Suyono pelaksanaan sidang dilaksanakan secara terpisah baik tanggal maupun waktunya.
- d. Pada saat sidang Terdakwa a.n Sertu Anang Oditur Militer dapat menghadirkan saksi purbalisan untuk memberikan keterangan di persidangan namun pada saat hari sidang a.n Terdakwa-I Serma Wiyono dan Terdakwa-II Pelda Tugiri Oditur Militer tidak bisa menghadirkan ke persidangan a.n Pelda Suyono (Saksi purbalisan) dengan alasan yang bersangkutan rumahnya jauh, sudah masuk Masa Purna Pensiun (MPP) dan sebagainya.
- e. Bahwa dengan tidak hadirnya Saksi purbalisan tersebut kemudian Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan upaya pemanggilan paksa berdasarkan Undang Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 152 ayat 2 " Dalam Saksi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, Hakim Ketua dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan ". Karena Pelda Suyono selaku Penyidik POM

/ yang

yang memerintah Terdakwa-I Serma Wiyono untuk membuat kwintansi yang dijadikan dasar sebagai alat bukti.

- f. Bahwa di persidangan Oditur Militer tidak bisa menunjukkan alat bukti berupa kwintansi yang asli namun hanya berupa foto copy karena yang asli sampai sekarang tidak ada.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang terhormat, Setelah memperhatikan atas uraian tentang alasan-alasan untuk mengajukan permohonan memori Banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 12 Surabaya, bersama ini dimohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding Wiyono Serma NRP 578318, Ba preventif Kikesban Yonkes 2 Divif 2 Kostrad.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan III-12 Surabaya Nomor PUT/ 97-K/PM.III-12/AD/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa-I, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, karenanya itu tidak perlu ada pertimbangan tentang hal tersebut.

Menimbang : Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-I dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari kepada fakta yang diperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1

Bahwa pada intinya keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-I hanya merupakan permohonan dapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding meringankan hukuman pidana yang diterima oleh Terdakwa-I. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa-I tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Terhadap keberatan ad.2

Keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 97-K/PM III-12/AD/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat / Pertama

Pertama kurang tepat dalam memberikan pertimbangan yang sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di bawah ini.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa-I belum tepat dan dinilai belum adil serta seimbang bila dibandingkan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa-II, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya yang berhubungan langsung membahas mencarikan jalan agar Letda Chb Tambah dapat dipindahkan dari Hubdam XII/Tanjungpura ke salah satu kesatuan di Jawa adalah antara Saksi III (Sdr. Imam Warsongko) dengan Terdakwa-II, bukan dengan Terdakwa-I.

2. Bahwa yang meminta uang (via telepon) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan perpindahan Letda Chb Tambah ke kesatuan di Jawa kepada Saksi III adalah Terdakwa I tetapi tindakan tersebut atas sepengetahuan Terdakwa II.

3. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II sama-sama menikmati uang hasil penipuannya, yang masing-masing mendapat Rp 1.000.000, (satu juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa-I menerima uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi-I tetapi ternyata uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi III.

5. Bahwa dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan untuk Terdakwa-I, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa pernah dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan, pertimbangan tersebut tidak dilengkapi data pendukung berupa alat bukti Surat (Petikan Putusan).

6. Ternyata Terdakwa-I selama dinas pernah ikut tugas operasi di Timor Timur dan pernah menjadi duta bangsa dengan bergabung Pasukan Garuda XII di Kamboja tahun 1992.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan alasan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa-I, karena pada hakekatnya kualitas perbuatan antara Terdakwa-I dengan Terdakwa-II sama-sama berperan dalam membantu

/ melakukan

melakukan penipuan dan sama-sama menikmati uang hasil dari penipuan tersebut, karenanya itu disparitas pidanaannya tidak perlu terlalu berbeda jauh dengan Terdakwa-II.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 97-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013 perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa-I sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 97-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-I sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa-I.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-I dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa-I.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Pasal 14a KUHP jo Pasal 16 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa-I, WIYONO, SERMA, NRP 578318.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 97-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013, sekedar mengenai Pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan; Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Nomor : 97-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 22 Agustus 2013, untuk selebihnya.
/ 4. Membebaskan
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H.,M.H KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK SURYA SAPUTRA, S.H NRP 21930028680274, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H.,M.H
KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II	
ttd		ttd	
SINOENG HARDJANTI, S.H., M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P		HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653	

PANITERA

ttd

SURYA SAPUTRA, S.H
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA SAPUTRA, S.H
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

